



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa :

1. Nama lengkap : Pujut Bin Toijo;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 30 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01, Dsn. Krajan, Ds. Sumberejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
2. Nama lengkap : Harwanto Bin Sukarnen;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02 RW. 02, Dsn. Krajan, Ds. Sukorejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Pujut Bin Toijo ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Pujut Bin Toijo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

6. Hakim PN Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa II Harwanto Bin Sukarnen ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Harwanto Bin Sukarnen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum secara tegas Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN.Pct tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperisdangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PUJUT Bin TOIJO** dan Terdakwa II **HARWANTO Bin SUKARNEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama **Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO** ditahan dan dengan perintah **Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO** tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama **Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN** ditahan dan dengan perintah **Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN** tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku
- 1 (satu) buah limbah dispenser.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk lexar V40 dengan kapasitas 16 Gb yang berisi 4 video rekaman CCTV PLTU Sudimoro Kab. Pacitan dan 4 Foto yang menampilkan pelaku dan barang bukti saat diamankan oleh pihak keamanan PLTU Sudimoro Kab. Pacitan
- 11 (sebelas) potong besi berbentuk plat;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan pakan udang vaname.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PLTU SUDIMORO melalui Saksi YULI.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO** bersama-sama dengan **Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN** pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.27 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bekas gudang DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO berinisiatif untuk mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO pergi kerumah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN, sesampainya di rumah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO membangunkan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN di dalam kamar lalu Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO mengajak Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN untuk mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro dengan mengatakan "Mas Har ayo golek rosok nggo tuku beras (Mas Har ayo mencari rosok buat beli beras)" kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menjawab, "La saiki regu e sopo kok arep golek rosok? (Sekarang regunya siapa kok mau mengambil rosok?)" lalu Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO menjawab, "Iki regu e untung ketoke (Ini regunya untung)" selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN berjalan menuju ke kawasan PLTU Sudimoro dimana kawasan PLTU Sudimoro tersebut dikelilingi oleh pagar tembok.

Bahwa sesampainya di dekat pagar pembatas Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN memasuki kawasan PLTU Sudimoro tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni pihak PLTU Sudimoro yaitu dengan cara memanjat pagar tembok yang mengelilingi kawasan PLTU tersebut. Setelah itu, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO langsung berjalan menuju bekas gudang DEC yang berada di dalam kawasan PLTU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menunggu di dekat pagar. Sesampainya di dalam bekas gudang DEC, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO mencari potongan besi bekas selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO memasukkan 4 (empat) buah potongan besi bekas yang Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO temukan ke dalam kotak besi warna putih kemudian Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO mengangkat kotak besi pada bahu Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO berjalan ke arah pagar dimana Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menunggu.

Bahwa setelah Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO meletakkan kotak besi warna putih di dekat pohon trembesi, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dengan mengatakan "Ayo mlebu maneh har, aman wisan (Ayo masuk lagi, sudah aman)". Kemudian Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO kembali menuju ke bekas gudang DEC sambil melihat situasi dan sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menyusul Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO ke bekas gudang DEC. Setelah sampai di dalam bekas gudang DEC, Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN melihat Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO sedang mengumpulkan besi-besi bekas kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN mengangkat karung yang sudah berisi 11 buah plat besi kemudian setelah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN mengangkatnya ke pundak Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN berjalan menuju pagar. Namun tiba-tiba langkah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dihentikan oleh salah satu security yang bernama saksi YULI HARIYANTO, "Mas opo kui seng mbok gowo? (Mas apa itu yang sedang kamu bawa?)". Lalu Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menjawab, "Iki loh mas recekan rosok wesi arep tak dol nggo tuku beras (Ini loh mas potongan besi yang akan saya jual buat beli beras)" kemudian saksi YULI HARIYANTO mengatakan, "Mas ojo mbok gowo balekno daripada tak proses loh (Jangan dibawa mas, kembalikan saja daripada saya proses)". Setelah itu, Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menjawab, "Yowes mas neknu tak tinggale kene (Ya sudah mas saya tinggal disini saja)", sambil Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menaruh karung berisikan potongan besi bekas tersebut. Lalu saksi YULI HARIYANTO bertanya "La koncomu endi? (Terus temanmu mana?)". Lalu Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menjawab, "Wonge sek neng njero (Orangnya masih berada di dalam)". Setelah itu, saksi YULI HARIYANTO menghubungi saksi NASOHA selaku petugas Pam Obvit Polres Pacitan, tiba-tiba Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN kabur dan berlari ke arah pagar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos 5 kemudian meloncati pagar yang berada didekat Pos 5 PLTU.

Bahwa saksi YULI HARIYANTO melihat Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN lari mencoba mengejar akan tetapi tidak tertangkap, selanjutnya saksi YULI HARIYANTO menyisir di area bekas gudang DEC PLTU Sudimoro kemudian mendapati Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO sedang mencari besi-besi, kemudian Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dibawa ke POS 5 untuk diamankan selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dan dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dirumahnya yang beralamat di RT. 002 RW. 002 Dusun Krajan Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO bersama-sama Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN yang mengambil 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PLTU Sudimoro mengakibatkan PLTU Sudimoro mengalami kerugian sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RINUD SETYATMOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Jum'at, 14 Juni 2024 sekira pukul 02.14 WIB selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Jum'at, 14 Juni 2024 sekira pukul 02.27 WIB;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Koordinator keamanan PLTU Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang dicuri berupa material besi berbentuk potongan plat berjumlah 11 (sebelas) buah potongan besi sikunya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah dan limbah dispenser 1 (satu) buah milik PLTU Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Pujut yang merupakan warga Rt. 01 Rw. 01 Dsn. Krajan Ds. Sumberejo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan dan pelaku yang satunya lagi bernama sdr. Harwanto yang merupakan warga RT. 02 RW. 02, Dsn. Krajan, Ds. Sukorejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Para Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut merupakan milik PLTU Kabupaten Pacitan berada di gudang DEC PLTU yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Saksi mengetahui jika keamanan di PLTU Kabupaten Pacitan dijaga oleh Satpam yang ready 24 jam dengan cara bergantian pada jam yang telah ditentukan dan juga telah dipasang alat CCTV disetiap sudut bangunan yang tujuannya untuk membantu memantau keadaan;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Nilai kerugiannya sekitar Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. YULI HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Satpam di PLTU Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Saksi saat itu sedang melakukan patroli sendirian ke setiap pos jaga dan pada saat Saksi akan ke pos 5 diperjalanan Saksi bertemu Sdr. Harwanto yang sedang memikul barang berupa limbah besi yang di simpan di dalam karung putih setelah itu Saksi memberhentikan Sdr. Harwanto dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Harwanto tentang apa yang sedang dilakukannya dan Saksi juga menasehati Sdr. Harwanto bahwa perbuatan yang dilakukakannya itu salah kemudian Saksi suruh meletakkan barang yang dibawanya;

- Bahwa Saksi menyisir di area bekas Gudang DEC PLTU Kab. Pacitan dan mendapati ada Sdr. Pujut yang sedang mencari barang untuk dibawa tanpa seizin pihak PLTU kemudian Sdr. Pujut beserta barang bukti yang sudah di amankan dibawa ke Pos 2 bersama-sama untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Saksi mengetahui jika aksi pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB tempatnya di bekas Gudang DEC PLTU yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa menurut Saksi barang-barang yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut masih dipakai dan pada saat terjadi pencurian tersebut Gudang tidak dikunci pintunya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Terdakwa masuk ke kawasan PLTU dengan cara memanjat pagar dan Para Terdakwa masuk ke kawasan PLTU dengan membawa peralatan hanya berupa karung berwarna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mencuri barang-barang di PLTU tersebut secara bersama-sama tetapi Saksi tidak tahu jika berhasil mencuri, barang-barang tersebut hasilnya akan dibagi dua atau tidak;
- Bahwa Saksi memergoki Terdakwa Harwanto barang-barang yang sudah dibawa berupa limbah material plat besi sejumlah 11 (sebelas) dan Seingat Saksi Terdakwa Pujut membawa limbah Dispenser berwarna putih;
- Bahwa Saksi Barang-barang yang dicuri oleh Para Terdakwa belum sempat dibawa keluar dari kawasan PLTU karena keburu kepergok oleh saya;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Terdakwa karena mereka adalah penduduk setempat dekat dengan PLTU;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. NASOHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri sebagai Sat Samapta Polres Pacitan yang saat itu Saksi ditugaskan menjaga Obyek Vital PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pacitan;
- Bahwa Saksi Awal mulanya pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Saksi sedang berjaga di Pos jaga 2. Saksi mendapatkan telepon dari Satpam yang bernama Sdr. Yuli dan mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan orang yang melakukan pencurian besi bekas di dalam gudang bekas DEC, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Yuli bahwa Saksi akan segera pergi ke pos jaga 5, sesampainya di Pos jaga 5, saya mendapati bahwa terdapat pelaku pencurian besi bekas dan barang bukti berupa beberapa potong besi bekas, kemudian Saksi melakukan interogasi singkat dan diketahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. Pujut yang mengaku melakukan pencurian besi bekas bersama dengan Sdr. Harwanto, namun saat itu Sdr. Harwanto dapat melarikan diri, setelah itu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB;

- Bahwa Saksi mendapat berita dari Saksi Yuli setelah Saksi Yuli menghadap ke senior manajer, dan senior manajer mengatakan bahwa kasus pencurian besi bekas ini diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya saya bersama dengan Satpam PLTU Pacitan membawa Sdr. Pujut dan barang bukti menuju ke Polres Pacitan untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa Harwanto ditangkap 5 (lima) hari kemudian setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **1 (SATU) PUJUT BIN TOJO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang-barang berupa besi bekas milik PLTU Pacitan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PLTU Pacitan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kawasan PLTU Pacitan yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Terdakwa Awalnya Pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saya berinisiatif untuk mengambil barang besi bekas di PLTU Pacitan, tujuan Terdakwa adalah untuk menjualnya dan hasil pejualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Terdakwa Harwanto, sesampainya di rumah Terdakwa Harwanto, Terdakwa membangunkannya di dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa. Harwanto untuk mengambil barang di PLTU Pacitan;

- Bahwa Terdakwa Bersama Terdakwa Harwanto berjalan menuju ke kawasan PLTU Pacitan, sesampainya di dekat pagar pembatas Terdakwa dan Terdakwa Harwanto melompati pagar, setelah itu Terdakwa berjalan menuju gudang penyimpanan besi bekas;

- Bahwa Terdakwa sesampainya di gudang tersebut melihat besi-besi yang sudah di masukkan ke dalam karung dan melihat ada sebuah kotak berbahan plat besi, kemudian memasukan beberapa potongan besi ke dalam kotak berbahan plat besi tersebut dan mengangkatnya di pundak lalu membawanya berjalan menuju bawah pohon trembesi di dalam wilayah kawasan PLTU Pacitan, kemudian Terdakwa kembali menuju gudang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



penyimpanan besi bekas untuk mengambil kembali besi bekas, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam gudang penyimpanan besi bekas dan hendak mengumpulkan besi bekas yang Terdakwa mau ambil lagi. Terdakwa ketahuan security yang bernama Saksi Yuli, kemudian Terdakwa dibawa ke pos jaga oleh Saksi Yuli;

- Bahwa Terdakwa naik ke pagar dengan menggunakan tangga kayu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Harwanto yang mengambil barang-barang di gudang PLTU Pacitan dan Terdakwa sebelum melakukan aksi pencurian tersebut sebelumnya minum-minuman air keras;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PLTU Pacitan tidak ijin kepada pihak PLTU Pacitan;
- Bahwa Terdakwa berencana jika berhasil mengambil barang-barang di PLTU Pacitan tersebut hasilnya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa Harwanto untuk membeli keperluan hidup dan membeli beras;
- Bahwa Terdakwa adalah warga sekitar dan mengetahui kalau barang-barang bekas limbah PLTU Pacitan ditaruh digudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat karung untuk tempat barang curian tersebut didalam kawasan PLTU dekat dengan gudang dan tidak mempersiapkan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa waktu itu lupa barang apa saja yang terdakwa bawa karena masih dalam keadaan setengah tidak sadar atau setengah mabuk minuman keras dan waktu itu saya juga keburu kepergok oleh Satpam sehingga barang-barang yang saya ambil belum sempat saya bawa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika sebelumnya saya sudah pernah mencuri dikawasan PLTU Pacitan dan juga sudah pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa **2 HARWANTO BIN SUKARNEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa Tiba-tiba Sdr. Pujut mengetok pintu kamar Terdakwa dan membangunkan Terdakwa, setelah bangun, Sdr. Pujut mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa besi bekas di PLTU dengan berkata "MAS HAR AYO GOLEK ROSOK NENG PLTU" (MAS HAR AYO CARI RONGSOK (LIMBAH DI PLTU) Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "LA IKI REGU JAGA E SOPO?" (LA INI REGU JAGANYA SIAPA), lalu Sdr. Pujut mengatakan, "WES TO AYO GAK POPO" (UDAH AYO TIDAK APA - APA), kemudian karena jarak rumah Terdakwa dengan PLTU Pacitan dekat, Terdakwa dan Sdr. Pujut berjalan kaki menuju kawasan PLTU Pacitan;

- Bahwa Sesampainya di dekat pagar, Sdr. PUJUT memanjat pagar terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa menyusul Setelah memanjat pagar, Terdakwa dan Sdr. PUJUT berjalan kaki menuju ke gudang tempat penyimpanan besi bekas, setelah itu Sdr. PUJUT terlebih dahulu mengangkat kotak berbahan plat besi berwarna putih yang di dalamnya terdapat beberapa potongan besi, kemudian Terdakwa melihat karung-karung yang didalamnya sudah terdapat potongan besi setelah itu saya mengangkatnya ke pundak Terdakwa dan Terdakwa berjalan menuju pagar, namun tiba-tiba langkah Terdakwa dihentikan oleh salah satu security yang bernama Sdr. YULI;
- Bahwa Rumah Terdakwa dengan Terdakwa PUJUT lumayan dekat sekitar 300 meter;
- Bahwa Yang masuk duluan adalah Terdakwa PUJUT BIN TOIJO dan Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN juga sambil memastikan keadaan aman dan tidaknya dan setelah keadaan sepi dan aman HARWANTO Bin SUKARNEN kemudian masuk ke kawasan PLTU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri begitu kepergok oleh Satpam saya meminta maaf dan meletakkan barang-barang yang saya ambil lalu saya pergi dari kawasan PLTU Pacitan;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap dan melakukan aksi pencurian tersebut yang rencananya hasil pencurian akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk menyambung hidup;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya saya pernah mengambil barang-barang milik PLTU Pacitan dan waktu itu Terdakwa di mediasi di Polsek Sudimoro dan juga disuruh membuat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian di kawasan PLTU Pacitan hanya dengan Terdakwa Pujut saja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di PLTU Pacitan adalah Terdakwa Pujut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di gudang milik PLTU Pacitan ada barang-barang seperti potongan besi dan lain-lain Karena Terdakwa warga sekitar dan rumah Terdakwa dekat dengan kawasan PLTU Pacitan Terdakwa sudah tahu dari dulu dan juga di gudang tersebut ada tulisan dipapan banner yang menerangkan tempat penyimpanan barang-barang bekas milik PLTU Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian yang dilakukan sekitar jam 02.00 WIB karena keadaan ditempat tersebut Keadaanya waktu itu sudah sepi dan patroli keamanan juga sudah mulai kendor;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di gudang milik PLTU Pacitan rencananya akan dijual di rosok keliling yang sering berkeliling dikampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku;
- 1 (satu) buah limbah dispenser;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk lexar V40 dengan kapasitas 16 Gb yang berisi 4 video rekaman CCTV PLTU Sudimoro Kab. Pacitan dan 4 Foto yang menampilkan pelaku dan barang bukti saat diamankan oleh pihak keamanan PLTU Sudimoro Kab. Pacitan;
- 11 (sebelas) potong besi berbentuk plat;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan pakan udang vaname.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil barang-barang berupa besi bekas milik PLTU Pacitan;
- Bahwa benar ParaTerdakwa mengambil barang-barang milik PLTU Pacitan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kawasan PLTU Pacitan yang beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar Terdakwa Pujut Bin Toijo Awalnya Pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saya berinisiatif untuk mengambil barang besi bekas di PLTU Pacitan, tujuan Terdakwa adalah untuk menjualnya dan hasil pejualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa Pujut Bin Toijo pergi kerumah Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harwanto, sesampainya di rumah Terdakwa Harwanto, Terdakwa Pujut Bin Toijo membangunkannya di dalam kamar, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa. Harwanto untuk mengambil barang di PLTU Pacitan;

- Bahwa benar Pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat itu Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN tiba-tiba Terdakwa Pujut mengetok pintu kamar saya dan membangunkan Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN setelah bangun, Terdakwa Pujut mengajak Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN untuk mengambil barang berupa besi bekas di PLTU dengan berkata "MAS HAR AYO GOLEK ROSOK NENG PLTU" (MAS HAR AYO CARI RONGSOK (LIMBAH DI PLTU) Lalu Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN menjawab, "LA IKI REGU JAGA E SOPO?" (LA INI REGU JAGANYA SIAPA), lalu Sdr. Pujut mengatakan, "WES TO AYO GAK POPO" (UDAH AYO TIDAK APA - APA), kemudian karena jarak rumah Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN dengan PLTU Pacitan dekat, Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN dan Terdakwa Pujut berjalan kaki menuju kawasan PLTU Pacitan;

- Bahwa benar yang masuk duluan adalah Terdakwa Pujut Bin Toijo dan Terdakwa HARWANTO Bin SUKARNEN juga sambil memastikan keadaan aman dan tidaknya dan setelah keadaan sepi dan aman HARWANTO Bin SUKARNEN kemudian masuk ke kawasan PLTU tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Harwanto berjalan menuju ke kawasan PLTU Pacitan, sesampainya di dekat pagar pembatas Terdakwa Pujut Bin Toijo dan Terdakwa Harwanto melompati pagar, setelah itu Terdakwa Harwanto berjalan menuju gudang penyimpanan besi bekas;

- Bahwa benar Para Terdakwa sesampainya di gudang tersebut melihat besi-besi yang sudah di masukkan ke dalam karung dan melihat ada sebuah kotak berbahan plat besi, kemudian memasukan beberapa potongan besi ke dalam kotak berbahan plat besi tersebut dan mengangkatnya di pundak lalu membawanya berjalan menuju bawah pohon trembesi di dalam wilayah kawasan PLTU Pacitan, kemudian Terdakwa Pujut Bin Toijo kembali menuju gudang penyimpanan besi bekas untuk mengambil kembali besi bekas, pada saat Terdakwa Pujut Bin Toijo sedang berada di dalam gudang penyimpanan besi bekas dan hendak mengumpulkan besi bekas yang Terdakwa Pujut Bin Toijo mau ambil lagi Terdakwa Pujut Bin Toijo ketahuan security yang bernama Saksi Yuli, kemudian Terdakwa dibawa ke pos jaga oleh Saksi Yuli;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa naik ke pagar dengan menggunakan tangga kayu;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui kalau di gudang milik PLTU Pacitan ada barang-barang seperti potongan besi dan lain-lain Karena Para Terdakwa warga sekitar dan rumah Para Terdakwa dekat dengan kawasan PLTU Pacitan Para Terdakwa sudah tahu dari dulu dan juga di gudang tersebut ada tulisan dipapan banner yang menerangkan tempat penyimpanan barang-barang bekas milik PLTU Pacitan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang di gudang PLTU Pacitan dan Para Terdakwa sebelum melakukan aksi pencurian tersebut sebelumnya minum-minuman air keras;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang di PLTU Pacitan tidak ijin kepada pihak PLTU Pacitan;
- Bahwa benar karena Para Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap dan melakukan aksi pencurian tersebut yang rencananya hasil pencurian akan Para Terdakwa jual dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk menyambung hidup;
- Bahwa benar Para Terdakwa berencana jika berhasil mengambil barang-barang di PLTU Pacitan tersebut hasilnya akan mereka jual dan hasilnya akan mereka bagi berdua untuk membeli keperluan hidup dan membeli beras;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat karung untuk tempat barang curian tersebut didalam kawasan PLTU dekat dengan gudang dan tidak mempersiapkan dari rumah;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah melakukan aksi pencurian di kawasan PLTU Pacitan dan Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara pencurian juga;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik barang yaitu PLTU Kabupaten Pacitan berupa material besi berbentuk potongan plat berjumlah 11 (sebelas) buah potongan besi sikunya 4 (empat) buah dan limbah dispenser 1 (satu) buah milik PLTU Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Rinud Setyatmoko Nilai kerugiannya PLTU Pacitan sekitar Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
5. Unsur “di waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu”.
7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa 1. Terdakwa PUJUT BIN TOIJO dan Terdakwa 2. HARWANTO Bin SUKARNEN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Para Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) terkait subjek hukum dalam perkara a quo yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1. Terdakwa PUJUT BIN TOIJO dan Terdakwa 2. HARWANTO Bin SUKARNEN,, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal aquo tersebut diatas menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa diamankan Satpam dan Kepolisian karena Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO bersama-sama dengan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 02.27 WIB telah mengambil barang yang bukan haknya berupa besi bekas di kawasan bertempat di bekas gudang DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan ParaTerdakwa dikaitkan dengan barang bukti 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk lexar V40 dengan kapasitas 16 Gb yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 4 video rekaman CCTV PLTU Sudimoro Kab. Pacitan dan 4 Foto yang menampilkan pelaku dan barang bukti saat diamankan oleh pihak keamanan PLTU Sudimoro Kab. Pacitan, 11 (sebelas) potong besi berbentuk plat, 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan pakan udang vaname diketahui berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO berinisiatif untuk mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro Bahwa sesampainya di dekat pagar pembatas Terdakwa 1. PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa 2. HARWANTO Bin SUKARNEN memasuki kawasan PLTU Sudimoro tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni pihak PLTU Sudimoro yaitu dengan cara memanjat pagar tembok yang mengelilingi kawasan PLTU tersebut. Setelah itu, Terdakwa 1. PUJUT Bin TOIJO langsung berjalan menuju bekas gudang DEC yang berada di dalam kawasan PLTU sedangkan Terdakwa 2. HARWANTO Bin SUKARNEN menunggu di dekat pagar. Sesampainya di dalam bekas gudang DEC, Terdakwa 1. PUJUT Bin TOIJO mencari potongan besi bekas selanjutnya Terdakwa 1. PUJUT Bin TOIJO memasukkan 4 (empat) buah potongan besi bekas yang Terdakwa 1 PUJUT Bin TOIJO temukan ke dalam kotak besi warna putih kemudian Terdakwa 1. PUJUT Bin TOIJO mengangkat kotak besi pada bahu Terdakwa 1. PUJUT Bin TOIJO selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO berjalan ke arah pagar dimana Terdakwa 2. HARWANTO Bin SUKARNEN menunggu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro mengambil 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PLTU Sudimoro;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro tersebut untuk di miliki dan kemudian untuk dibawa pulang, dan kemudian direncanakan untuk dijual dan hasil penjualan akan di bagi untuk Para Terdakwa dan pihak PLTU Sudimoro mengalami kerugian atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PLTU Sudimoro mengalami kerugian sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJUT Bin TOIJO bersama-sama dengan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat di bekas gudang DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN yang mengambil 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PLTU Sudimoro mengakibatkan PLTU Sudimoro mengalami kerugian sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi adalah milik PLTU Sudimoro

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta bahwa ia Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN, pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 02.27 WIB, bertempat di gudang bekas DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO berinisiatif untuk mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO pergi kerumah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN, sesampainya di rumah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN, Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO membangunkan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN di dalam kamar lalu Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO mengajak Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN untuk mengambil barang berupa besi bekas di kawasan PLTU Sudimoro lalu Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO menjawab, "Iki regu e untung ketoke (Ini regunya untung)" selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN berjalan menuju ke kawasan PLTU Sudimoro dimana kawasan PLTU Sudimoro tersebut dikelilingi oleh pagar tembok Kemudian Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO kembali menuju ke bekas gudang DEC sambil melihat situasi dan sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menyusul Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO ke bekas gudang DEC. Setelah sampai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bekas gudang DEC, Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN melihat Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO sedang mengumpulkan besi-besi bekas kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN mengangkat karung yang sudah berisi 11 buah plat besi kemudian setelah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN mengangkatnya ke pundak Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN kemudian Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN berjalan menuju pagar. Namun tiba-tiba langkah Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dihentikan oleh salah satu security yang bernama saksi YULI HARIYANTO selanjutnya Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menaruh karung berisikan potongan besi bekas tersebut. Lalu saksi YULI HARIYANTO bertanya "La koncomu endi? (Terus temanmu mana?)". Lalu Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN menjawab, "Wonge sek neng njero (Orangnya masih berada di dalam)". Setelah itu, saksi YULI HARIYANTO menghubungi saksi NASOHA selaku petugas Pam Obvit Polres Pacitan, tiba-tiba Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN kabur dan berlari ke arah pagar pos 5 kemudian meloncati pagar yang berada didekat Pos 5 PLTU. Bahwa saksi YULI HARIYANTO melihat Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN lari mencoba mengejar akan tetapi tidak tertangkap, selanjutnya saksi YULI HARIYANTO menyisir di area bekas gudang DEC PLTU Sudimoro kemudian mendapati Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO sedang mencari besi-besi, kemudian Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dibawa ke POS 5 untuk diamankan selanjutnya Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dan dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN ditangkap oleh anggota Polres Pacitan dirumahnya yang beralamat di RT. 002 RW. 002 Dusun Krajan Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dibawa ke Kantor Polres Pacitan untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut, Bahwa atas perbuatan Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO bersama-sama Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN yang mengambil 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PLTU Sudimoro mengakibatkan PLTU Sudimoro mengalami kerugian sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Di waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta, Bahwa Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO dan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN, pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 02.27 WIB yaitu pada malam hari, bertempat di gudang bekas DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan yang merupakan pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar tembok dan dijaga oleh security selama 24 jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu”

Menimbang bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta bahwa Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO bersama-sama dengan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat di bekas gudang DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN yang mengambil 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PLTU Sudimoro mengakibatkan PLTU Sudimoro mengalami kerugian sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO mengajak Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN untuk mengambil besi-besi bekas di Gudang DEC PLTU Sudimoro dan peran Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO adalah yang mengumpulkan besi dan mengangkut besi yang sudah dikumpulkan sedangkan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN bertugas untuk mengawasi di luar Gedung DEC pada Kawasan PLTU Sudimoro pada saat Terdakwa I PUJUT mengumpulkan besi-besi bekas dan mengangkut besi bekas ke luar Gedung DEC untuk dibawa oleh Terdakwa I PUJUT dan Terdakwa II HARWANTO.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta bahwa Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO bersama-sama dengan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat di bekas gudang DEC PLTU Sudimoro yang berada di dalam kawasan PLTU yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Terdakwa II HARWANTO Bin SUKARNEN dengan terlebih dahulu masuk ke kawasan PLTU Sudimoro dengan cara memanjat pagar tembok setelah mengambil 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku, 1 (satu) buah limbah dispenser dan 11 (sebelas) buah plat besi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PLTU Sudimoro sehingga mengakibatkan PLTU Sudimoro mengalami kerugian sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar **Terdakwa I PUJUT Bin TOIJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Terdakwa **II HARWANTO Bin SUKARNEN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku 1 (satu) buah limbah dispenser. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk lexar V40 dengan kapasitas 16 Gb yang berisi 4 video rekaman CCTV PLTU Sudimoro Kab. Pacitan dan 4 Foto yang menampilkan pelaku dan barang bukti saat diamankan oleh pihak keamanan PLTU Sudimoro Kab. Pacitan 11 (sebelas) potong besi berbentuk plat, 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan pakan udang vaname semua milik PLTU Sudimoro yang dikemudian hari masih dipergunakan maka Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PLTU Sudimoro melalui Saksi YULI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 PUJUT Bin TOIJO** dan **Terdakwa 2 HARWANTO Bin SUKARNEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah potongan besi berbentuk siku;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah limbah dispenser;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk lexar V40 dengan kapasitas 16 Gb yang berisi 4 video rekaman CCTV PLTU Sudimoro Kab. Pacitan dan 4 Foto yang menampilkan pelaku dan barang bukti saat diamankan oleh pihak keamanan PLTU Sudimoro Kab. Pacitan;
- 11 (sebelas) potong besi berbentuk plat;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bertuliskan pakan udang vaname.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PLTU SUDIMORO melalui Saksi YULI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Benedictus Rinanta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pct



Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H.